

## **“Pemakzulan Presiden: Apakah Boleh? Apakah Mungkin?”**

[Yogyakarta, 22 Januari 2024]. Belakangan isu mengenai pemakzulan presiden kembali mencuat. Isu ini muncul sebagai respon terhadap kegaduhan yang terjadi belakangan ini terutama sejak putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, seorang anak Presiden, untuk mencalonkan diri sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kali ini wacana pemakzulan Presiden muncul dari gagasa Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat yang terdiri dari 100 tokoh masyarakat yang mendesak DPR dan MPR untuk segera memakzulkan Presiden Jokowi karena diduga telah melakukan berbagai tindakan inkonstitusional.

Untuk merespons wacana tersebut, Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pandekha FH UGM) mengadakan diskusi online pada hari Senin, 22 Januari 2024 dengan tajuk *“Pemakzulan Presiden: Apakah Boleh? Apakah Mungkin?”* Dua orang narasumber mengisi acara ini, Kuskridho Ambardi, PhD yang merupakan dosen senior di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia menekuni kajian politik kepartaian, media, komunikasi politik dan jurnalisme publik dan digital. Ia menyelesaikan studi doctoral pada 2008 dari *the Department of Political Science, the Ohio State University, Amerika Serikat*. Sedangkan narasumber kedua menghadirkan Dr. Zainal Arifin Mochtar yang saat ini menjabat sebagai Ketua Departemen HTN FH UGM juga sekaligus seorang akademisi, peneliti dan aktivis di bidang hukum tata negara. Sebelumnya beliau pernah menjadi Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) FH UGM. Adapun diskusi ini dibuka oleh Yance Arizona selaku Ketua Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pandekha FH UGM). Diskusi ini dipandu oleh Indah Amaliah selaku Volunteer Pandekha FH UGM yang memandu jalannya diskusi dari awal hingga akhir.

Dalam diskusi yang berjalan, para narasumber mengungkapkan bahwa pemakzulan bisa saja terjadi dalam sebuah proses politik, namun perlu ada kualifikasi

terhadap pemakzulan Presiden semisal harus ada kualifikasi apakah seorang Presiden dimakzulkan karena perbuatan pidana, perbuatan tercela atau alasan administrasi sehingga pelanggaran konstitusional yang dijadikan alasan pemakzulan presiden haruslah spesifik merupakan pelanggaran konstitusional yang diatur dalam Undang Undang Dasar dan bukan karena kebijakannya. Sedangkan dalam perspektif Politik, DPR sebagai salah satu unsur dari ketiga lembaga pemegang alur pemakzulan Presiden, maka kunci untuk meloloskan isu pemakzulan ini terletak ditangan DPR. sehingga tanpa usulan DPR, maka isu Pemakzulan Presiden tidak akan terjadi. Perlu diketahui bahwa mekanisme *impeachment* dalam model Indonesia, melibatkan 3 lembaga negara yaitu MPR, DPR dan MK. Sedangkan tidak bisa dipungkiri bahwa proses pemakzulan di Indonesia masih bersifat *legislative dominant* atau *congressional model* dimana letak pemakzulan sangat kental dengan lembaga MPR/DPR.

Dr. Zainal Arifin Mochtar menyampaikan bahwa meskipun pemakzulan Presiden merupakan isu konstusional yang telah diatur di dalam konstitusi, namun bekerjanya proses pemakzulan sangat bergantung dari dorongan politik. Sementara, Dodi Ambardi menilai persoalan politik di Indonesia malah sangat ditentukan oleh permasalahan ekonomi. Keresahan ekonomi bisa menjadi pendorong berkerjanya politik, termasuk untuk mendorong pemakzulan presiden. Dia menambahkan, meskipun saat ini ada banyak skandal yang terjadi, tetapi skandal tersebut belum berhasil bertransformasi menjadi kekuatan politik populer untuk meminta pertanggungjawaban presiden. Sebut saja misalkan Skandal Mahkamah Keluarga, pelemahan KPK, dan tidak netralnya aparat keamanan dalam Pemilu. Ia juga menambahkan bahwa Program Bansos, yang semula digunakan oleh Presiden SBY, cukup efektif digunakan oleh pemerintah Joko Widodo untuk meredam transformasi kritik terhadap skandal yang dilakukan oleh penguasa.

Adapun dalam diskusi ini, terdapat sesi tanya jawab antara peserta dengan narasumber dalam dua sesi, dalam meresponse salah suatu pertanyaan yang dikemukakan oleh salah satu peserta diskusi, Zainal Arifin Mochtar mengemukakan perlu adanya pembatasan terhadap kekuasaan Presiden dimasa transisi kekuasaan atau yang dikenal dengan istilah "*lame duck*". Di Indonesia sampai saat ini belum mengatur lebih

lanjut berkenaan dengan praktik "*lame duck*" bagi kekuasaan Presiden. Sedangkan disatu sisi tidak bisa dibantah bahwa didalam kekuasaan Presiden terdapat kekuasaan yang teramat besar sehingga, praktik "*cawe-cawe*" menjadi sangat berbahaya terutama dimasa transisi kekuasaan. Dalam mengatasi hal tersebut, masih menurut Zainal Arifin Mochtar tidak perlu dengan mekanisme perubahan Undang Undang Dasar tetapi dapat didorong dengan Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan. Masih menurut Zainal Arifin Mochtar berkaitan dengan pemakzulan Presiden, bobot politiknya memang harus diakui lebih besar ketimbang pertimbangan hukumnya. Oleh sebab itu, perdebatan mengenai alasan diberhentikannya Presiden dalam tataran akademis sampai hari ini masih didebatkan. Senada dengan itu, Kuskridho Ambardi mengungkapkan bahwa di dalam kekuasaan Presiden terletak berbagai *resources* mulai dari anggaran, jabatan-jabatan strategis seperti Menteri dan sebagainya sehingga harus ada pembatasannya. Sehingga kesimpulannya menurut Kuskirdho Ambardi harus ada semacam aturan yang hadir untuk membatasi Presiden menggunakan *resources* yang teramat besar untuk dikendalikan Presiden. Diakhir diskusi, Ambardi menekankan betapa pentingnya pembatasan kekuasaan Presiden.

Adapun diakhir diskusi ini diharapkan adanya kesadaran terhadap elite politik di tanah air untuk mendorong adanya pembatasan terhadap kekuasaan Presiden dimasa transisi kekuasaan. Hal ini perlu dilakukan sebab di dalam kekuasaan Presiden terletak berbagai jabatan dan anggaran yang bisa saja digunakan untuk kepentingan politik praktis. Sehingga kedepan, praktik "*cawe-cawe*" tidak akan menjadi momok menakutkan sebab dengan adanya pembatasan kekuasaan Presiden, maka dimasa transisi kekuasaan Presiden kedepannya cenderung bisa dilumpuhkan atau dibatasi. Disatu sisi, isu Pemakzulan meski secara konstitusional tersedia dan bisa ditempuh, tetapi menjadi kecil kemungkinannya apabila tidak diseriusi oleh DPR atau elite politik di Indonesia. Adapun kegiatan ini terselenggara dengan lancar dan dihadiri sekitar 100 orang melalui media *zoom meeting* (Reportase - Beckham Jufian Podung).

**SERI DISKUSI PANDEKHA**

# Pemakzulan Presiden: Apakah boleh? Apakah mungkin?

PUSAT KAJIAN DEMOKRASI, KONSTITUSI, DAN HAK ASASI MANUSIA FH UGM  
BERSAMA DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA FH UGM

**NARASUMBER**

**Dr. Kuskridho Ambardi, M.A.**  
Dosen Fisipol UGM

**Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.**  
Ketua Departemen HTN FH UGM

**REPORTER**

**MODERATOR**

Dilaksanakan secara daring via Zoom  
Senin, 22 Januari 2024 | Pukul 15.00-17.00

**Beckham J. Podung, S.H.**  
PANDEKHA

**Indah Amaliah, S.H.**  
PANDEKHA

Registrasi melalui [bit.ly/SeriDiskusiPandekha](https://bit.ly/SeriDiskusiPandekha)

[law.pandekha](https://www.youtube.com/channel/UC...) [pandekha.ugm](https://www.instagram.com/pandekha.ugm)